



## Pengaruh Istri dalam Mencari Nafkah terhadap Kesejahteraan Keluarga

Andesma Andesma

Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Magister Ilmu Syariah, Indonesia

Korespondensi penulis: [andesma.andes@gmail.com](mailto:andesma.andes@gmail.com)\*

**Abstract.** *His research discusses the influence of wives in earning a living on family welfare, where this research was made based on observations regarding wives who work to earn a living, who are the backbone of the family in order to meet all the needs of their respective households. The majority of the labor force for women always increases every year. Because of the big role that women play as housewives, most of them play a big role in the welfare of their families, from paying for housing, education and even food. The role of the husband as head of the household and the wife as a housewife must go hand in hand. The husband as head of the family is responsible for earning a living for the welfare of the family. On the other hand, as a housewife, the wife must have creativity in managing the family economy. And what needs to be understood is that in the household each husband and wife have their own roles. So that general conclusions can be drawn, namely: a. The husband is obliged to provide his wife with shelter and other support. b. The wife must follow her husband and live at her husband's place. The amount of maintenance obligations depends on the husband's discretion. So providing maintenance is based on the husband's ability, not the wife's request. Families are formed through the marriage process. Marriage is a pattern of behavior created by God for regeneration in the development of human life in a world that is always dynamic in accordance with the times. With marriage, a life together in the household is formed. The journey of a household is like an ark that sails across the vast ocean and goes through a long journey where winds and storms will definitely come which will become obstacles on the journey. Recently, the reality is that many households find it difficult to realize the goal of marriage. Many households are unhappy due to various problems such as disharmony, economics, infidelity and so on. It is often found in household life that husband and wife complain and complain to other people or to their family, as a result of not fulfilling the rights that must be obtained or not carrying out obligations from one of the parties. Lack of understanding and even ignorance of husband and wife regarding the rights and obligations in the household is often be the cause of disharmony and rifts in the household. In order to achieve a good household, individuals in the household should know each other, understand and carry out their respective rights and obligations.*

**Keywords:** *Obligations of Husband and Wife, Living, Family Welfare*

**Abstrak.** Penelitian Ini Membahas Tentang Pengaruh Istri Dalam Mencari Nafkah Terhadap Kesejahteraan Keluarga dimana penelitian ini dibuat berdasarkan hasil pengamatan mengenai istri yang bekerja untuk mencari nafkah yang merupakan tulang punggung keluarga demi memenuhi semua kebutuhan rumah tangga mereka masing-masing. Sebagian Besar Angkatan Kerja untuk perempuan setiap tahunnya selalu meningkat. Karena peran besar seorang perempuan yang berperan sebagai ibu rumah tangga yang sebagian besar mereka sangat berperan dalam kesejahteraan keluarganya yang mana dari mulai membayar rumah, pendidikan bahkan makan. Peran suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga harus berjalan dengan seiring sejalan. Suami sebagai kepala keluarga bertanggungjawab untuk mencari nafkah demi kesejahteraan keluarga. Di sisi lain sebagai ibu rumah tangga, istri harus mempunyai kreativitas dalam mengelola ekonomi keluarga. Dan yang perlu dipahami bahwa dalam rumah tangga setiap suami dan istri memiliki peran tersendiri. sehingga bisa ditarik kesimpulan secara umum, yaitu : a. Suami wajib memberikan istri tempat berteduh dan nafkah lainnya. b. Istri harus mengikuti suami dan bertempat tinggal di tempat suami. Besarnya kewajiban nafkah tergantung pada keeluasaan suami. Jadi pemberian nafkah berdasarkan atas kesanggupan suami bukan permintaan istri. Keluarga terbentuk melalui proses perkawinan. Perkawinan merupakan suatu pola perilaku makhluk ciptaan Allah guna regenerasi dalam perkembangan kehidupan manusia di dunia yang senantiasa berdinamika sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan adanya pernikahan terbentuklah suatu kehidupan bersama dalam rumah tangga. Perjalanan suatu rumah tangga ibarat bahtera yang berlayar mengarungi lautan luas dan melewati perjalanan

panjang yang nantinya pasti akan datang angin dan badai yang menjadi rintangan dalam perjalanan tersebut. Akhir-akhir ini pada kenyataannya banyak rumah tangga yang merasa sulit untuk mewujudkan tujuan pernikahan. Rumah tangga banyak yang tidak bahagia dikarenakan berbagai masalah seperti ketidak harmonisan, ekonomi, perselingkuhan dan sebagainya. Sering kali dijumpai dalam kehidupan rumah tangga suami istri mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun kepada keluarganya, akibat tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak. Kekurang fahaman bahkan ketidaktahuan suami istri akan hak dan kewajiban dalam rumah tangga sering kali menjadi penyebab ketidak harmonisan dan keretakan mahlilai dalam rumah tangga. Supaya tercapai rumah tangga yang baik hendaknya individu-individu dalam rumah tangga saling mengetahui, memahami, serta menjalankan hak dan kewajiban masing-masing.

**Kata Kunci :** Kewajiban Suami Istri, Nafkah, Kesejahteraan Keluarga

## **1. PENDAHULUAN**

Tujuan perkawinan secara tegas telah dicanangkan dalam regulasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang No 1 Tahun 1974, misalnya menyatakan bahwa: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhan Yang Maha Esa.

Sebagian Besar Angkatan Kerja untuk perempuan setiap tahunnya selalu meningkat. Karena peran besar seorang perempuan yang berperan sebagai ibu rumah tangga yang sebagian besar mereka sangat berperan dalam kesejahteraan keluarganya.

Peran suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga harus berjalan dengan seiring sejalan. Suami sebagai kepala keluarga bertanggungjawab untuk mencari nafkah demi kesejahteraan keluarga. Di sisi lain sebagai ibu rumah tangga, istri harus mempunyai kreativitas dalam mengelola ekonomi keluarga. Penelitian mengenai upaya-upaya ibu rumah tangga dalam membangun kesejahteraan keluarga sudah banyak dilakukan.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang terinstitusikan dalam satu lembaga yang kokoh dan diakui baik secara agama maupun secara hukum. Al-quran, secara normatif banyak menganjurkan manusia untuk hidup berpasangpasangan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan tentram. Berkaitan dengan status perkawinan, Al-qur'an juga menyebut dalam surah An-Nisa 4:21, bahwa perkawinan sebagai *mitsaaqan galidhan*, yakni sebuah ikatan kokoh. Ikatan tersebut mulai diakui setelah terucapnya sebuah perjanjian yang tertuang dalam bentuk *ijab dan qabul*.

Hukum Perkawinan adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan harta kekayaan suami dan isteri di dalam perkawinan. Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan hukum antara suami dan isteri. Dengan perkawinan itu timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, umpamanya: kewajiban

untuk bertempat tinggal yang sama; setia kepada satu sama lain; kewajiban untuk memberi belanja rumah tangga, hak waris dan sebagainya.

Di dalam perkembangan kehidupan di masyarakat Indonesia, perkawinan merupakan sebagai kebutuhan hidup seluruh umat manusia, sejak zaman dahulu hingga sekarang ini. Dikarenakan perkawinan itu merupakan sesuatu masalah yang aktual untuk membicarakan di dalam maupun diluar peraturan hukum. Lalu, dari perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami-isteri dan kemudian dengan adanya atau lahirnya anak-anak yang kemudian menimbulkan hubungan antara orangtua dan anak. Dari perkawinan timbullah harta kekayaan sehingga menimbulkan hubungan hukum antara mereka dengan harta kekayaan tersebut.

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Adapun berdasarkan pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dinyatakan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan kedua mempelai; dan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura, dan PP Nomor 9 Tahun 1975.

Di dalam suatu perkawinan harus dilakukan menurut ketentuan Undang-undang. Dengan demikian, perkawinan dianggap sah bila telah memenuhi berbagai persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan aturan agama dan kepercayaan kedua mempelai. Keluarga terbentuk melalui proses perkawinan. Perkawinan merupakan suatu pola perilaku makhluk ciptaan Allah guna regenerasi dalam perkembangan kehidupan manusia di dunia yang senantiasa berdinamika sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan adanya pernikahan terbentuklah suatu kehidupan bersama dalam rumah tangga. Perjalanan suatu rumah tangga ibarat bahtera yang berlayar mengarungi lautan luas dan melewati perjalanan panjang yang nantinya pasti akan datang angin dan badai yang menjadi rintangan dalam perjalanan tersebut.

Akhir-akhir ini pada kenyataannya banyak rumah tangga yang merasa sulit untuk mewujudkan tujuan pernikahan. Rumah tangga banyak yang tidak bahagia dikarenakan berbagai masalah seperti ketidak harmonisan, ekonomi, perselingkuhan dan sebagainya. Sering kali dijumpai dalam kehidupan rumah tangga suami istri mengeluh dan mengadu kepada orang

lain ataupun kepada keluarganya, akibat tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak.

Kekurang fahaman bahkan ketidaktahuan suami istri akan hak dan kewajiban dalam rumah tangga sering kali menjadi penyebab ketidakharmonis dan keretakan mahligai dalam rumah tangga. Supaya tercapai rumah tangga yang baik hendaknya individu-individu dalam rumah tangga saling mengetahui, memahami, serta menjalankan hak dan kewajiban masing-masing.

Kitab *'Uqūd al-Lujayn* merupakan kitab karangan ulama terdahulu yang isinya membahas tentang perkawinan. Dengan mengkaji kitab *'Uqūd al-Lujayn*, kita akan tahu seperti apa kehidupan rumah tangga yang seharusnya dijalankan menurut ajaran Islam. Kitab ini juga berisi tentang cerita dari kehidupan rumah tangga orang terdahulu yang bisa dijadikan sebagai suri tauladan dalam menghadapi masalah rumah tangga.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjadi aturan dasar hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan hukum nasional. Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Perbedaan konsep keseimbangan hak dan kewajiban yang ada dalam kitab *'Uqūd al-Lujayn* dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini membuat penulis tertarik dan berpikir bagaimana sebenarnya konsep keseimbangan hak dan kedudukan suami istri yang ada dalam kitab *'Uqūd al-Lujayn* dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta prinsip-prinsip dasar apakah yang menyebabkan perbedaan konsep keseimbangan tersebut. Hal ini penting dibahas karena keduanya dirujuk oleh masyarakat Indonesia.

## 2. LANDASAN TEORI

### Pengertian Hukum Keluarga Islam

Istilah hukum keluarga berasal dari terjemahan kata *familierrecht* (belanda) atau *law of familie* (inggris). Istilah keluarga dalam arti sempit adalah suami, anak, dan istri. Sedangkan dalam arti luas keluarga berarti sanak saudara atau anggota kerabat dekat. Selain itu Keluarga berasal dari kelompok sosial yang terdiri dari beberapa individual atau sejumlah kelompok, memiliki hubungan antar individu, kewajiban, terdapat ikatan, tanggung jawab diantara individu tersebut. Keluarga adalah salah satu bagian kecil dari masyarakat yang terdiri dari

kepala keluarga dan beberapa orang yang tinggal di satu tempat (satu atap) dalam saling ketergantungan. Hukum keluarga islam adalah hukum yang mengatur kehidupan keluarga yang di mulai sejak awal pembentukan keluarga(peminangan) sampai dengan berakhirnyakeluarga yakni terjadi perceraian atau salah satu adayang meninggal yang termasuk masalah waris dan wakaf. Tujuannya adalah untuk mengatur hubungan antar anggota keluarga baik suami, istri maupun anak.

Pengertian Hukum Keluarga Menurut :

1. Abdul Wahab Khallaf

Hukum yang mengatur kehidupan keluarga yang di mulai dari proses pembentukan keluarga yakni dengan peminangan.

2. Wahbah Al Zuhaili

Hukum tentang hubungan manusia dengan keluarga yang dimulai dari perkawinan sampai berakhirnya perkawinan.

3. Prof. Subekti

Hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan.

### **Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam**

1. Munakahat, Wakaf, Wasiat dan perwalian

2. Faro'id, Nafkah, Hadanah

Istilah – Istilah Hukum Keluarga Islam

1. Al Ahwal Al Syakhsiyyah, Nizam Al Usroh, Huquq Al Usroh

2. Ahkam Al Usroh, Munakahat, Ahkam Zawaj, Ahklam Izdiwaj

Dalam bahasa English

1. Islamic Personal Law, Islamic Family Law, Muslim Family Law

2. Islamic Family Protection, Islamic Law Of Personal Status

3. Islamic Law Of Family Right, Islamic Marriage Law, Islamic Marriage Ordinance

Dalam bahasa Indonesia

1. Hukum Perkawinan Islam, Hukum Keluarga Islam

2. Hukum Kekeluargaan, Hukum Perorangan

Jika dikaji pendapat para ahli di atas terkait pengertian hukum keluarga, ada dua hal pokok yang menjadi aspek penting dalam pendapat mereka, yaitu hubungan sedarah dan perkawinan. Adapun pertalian keluarga karena turunan disebut keluarga sedarah, artinya sanak saudara yang senenek moyang. Keluarga sedarah ini ada yang ditarik menurut garis bapak yang disebut matrinial dan ada yang ditarik menurut garis ibu dan bapak yang

disebut parental atau bilateral. Pertalian keluarga karena perkawinan disebut keluarga semenda, artinya sanak saudara yang terjadi karena adanya ikatan perkawinan, yang terdiri dari sanak saudara suami dan sanak saudara istri. Sedangkan pertalian keluarga karena adat disebut *keluarga adat*, artinya yang terjadi karena adanya ikatan adat, misalnya saudara angkat. Namun terlepas dari hal yang diatur dalam hukum keluarga, perkawinan, perceraian, dan harta benda dalam keluarga menjadi fokus perhatian dalam kajian hukum keluarga.

### **Fungsi Keluarga**

Ada delapan fungsi sebaiknya dijalankan oleh keluarga yang dijabarkan sebagai berikut:

#### **1. Biologis**

Fungsi biologis dalam keluarga dimaksudkan bahwa setiap keluarga merupakan suatu sarana untuk menyalurkan hasrat seksual seseorang kepada lawan jenis dalam lingkup yang telah dilindungi oleh suatu hukum yang bertujuan untuk memperoleh keturunan berupa seorang anak. Fungsi biologis seringkali dilakukan seseorang dengan dasar pernikahan yang sah. Selain itu, keluarga juga diharapkan untuk saling memberikan kasih sayang, perhatian dan rasa aman di antara sesama anggota keluarga serta membina kedewasaan kepribadian dalam anggota keluarganya.

#### **2. Pendidikan**

Fungsi pendidikan dalam keluarga adalah untuk mendidik anak mulai dari awal sampai pertumbuhan anak hingga terbentuk kepribadiannya. Dalam keluarga, anak-anak mendapatkan segi utama dari kepribadiannya, tingkah lakunya, budi pekertinya, sikapnya, dan reaksi emosionalnya.

Jadi dengan kata lain serangkaian fungsi pendidikan dalam keluarga haruslah menjejarkan anak-anak untuk belajar terhadap norma mengenai apa yang bersifat baik baginya dan norma-norma yang tidak layak di dalam masyarakat dengan mendidik dan menyekolahkan anak untuk mempersiapkan kedewasaan dan masa depan anak.

#### **3. Ekonomi**

Fungsi pendidikan dalam keluarga adalah untuk mendidik anak mulai dari awal sampai pertumbuhan anak hingga terbentuk kepribadiannya. Dalam keluarga, anak-anak mendapatkan segi utama dari kepribadiannya, tingkah lakunya, budi pekertinya, sikapnya, dan reaksi emosionalnya.

Jadi dengan kata lain serangkaian fungsi pendidikan dalam keluarga haruslah menjejarkan anak-anak untuk belajar terhadap norma mengenai apa yang bersifat baik baginya dan norma-norma yang tidak layak di dalam masyarakat serta bagaimana kepala

keluarga mencari penghasilan, mengatur penghasilan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan keluarga.

#### 4. Agama

Kemudian dalam perjalannya keluarga memiliki peranan penting dalam penerapan serta penanaman agama bagi keturunan-keturunan yang dimilikinya. Agama dan keluarga tidak bisa terpisahkan, lantaran saling memiliki keterkaitan yang erat satu dengan lainnya, bagaimana keluarga memperkenalkan dan mengajak anak dan anggota keluarga lain melalui kepada keluarga menanamkan keyakinan yang mengatur kehidupan kini dan kehidupan lain setelah dunia.

#### 5. Sosial

Keluarga dianggap masyarakat yang paling primair. Fakta-fakta sosial selalu dapat diterangkan lewat keluarga. Keluarga mengintrodusir anak kedalam masyarakat luas dan membawanya kepada kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kondisi masyarakat sekitar. Definisi fungsi keluarga dalam sosial ini tentusaja berkaiatan dengan tingkal sosialisasi keluarga di dalam memberikan penanaman serta memberikan pemahaman terhadap budaya di lingkungan masyarakat yang ditempatunya.

#### 6. Rekreasi

Dahulu, bisa dikatakan bahwa keluarga pusat rekreasi semua bentuk permainan diciptakan (dibuat oleh keluarga). Mereka secara kesatuan bersama-sama rekreasi ke suatu tempat dengan tujuan mendapatkan hiburan dari rutinitas yang dijalankannya. Adapun kegiatan ini akibat faktor pendorong perubahan sosial pada saat ini komersialisasi alat-alat permainan membuat keluarga kehilangan fungsi rekreasinya.

Anak-anak yang ada dalam keluarga lebih peduli dengan permainan, terutama permaianan online seperti game online. Yang akhirnya kepentingan anak untuk mendapatkan rekreasi dari keluarga bisa dipenuhi dengan sendirinya.

#### 7. Proteksi

Fungsi dalam keluarga ini merupakan faktor penting. Perkembangan anak memerlukan rasa aman, kasih sayang, simpati dari orang lain. Keluarga tempat mengadu, mengakui kesalahan-kesalahan, serta tempat mencurahkan segala problema dalam hidup yang dijalankannya.

Fungsi memberkan rasa aman pada keluarga ini seringkali dikaitkan dengan psikologis yang mampu mengungkap segala sisi yang tidak nampak dalam kehidupannya. Fungsi psikologi dengan peranan membarikan perlindungan/atau rasa aman ini akan memberikan kenyamanan bagi seluruh anggota keluarga.

## 8. Budaya

Fungsi terakhir dari keluarga adanya mendorong untuk menciptakan serta mewariskan sifat kebudayaan yang dimiliki oleh anggota keluarga. Rutinitas ini seringkali berkaitan dengan tradisi yang memiliki karakteristik tertentu dan dilakukan pola pengembangan tertentu. Dalam perkembangannya fungsi budaya seringkali dikaitkan dengan adat dan istiadat. Adat yang ada dalam keluarga merupakan bagian warisan yang dilakukan secara turun temurun, keadaan inilah pada akhirnya akan menjadi pendorong seseorang menciptakan kebudayaan yang dimilikinya (Ahmad Tholabi Kharlie, 2013).

### **Tujuan**

#### 1) Membentuk Keluarga yang baik

Keluarga yang baik harus diawali oleh pasangan suami isteri yang baik. Seorang suami setelah menikah hendaknya menjauhkan diri dari apa yang dilarang agama seperti pakai narkoba, berjudi dan berzinah dan segala sifat buruk lainnya harus betul-betul ditinggalkan serta Menjalankan perintah agama dan menjauhi segala larangannya wajib dilakukan pasangan suami isteri.

#### 2) Melindungi Seluruh Keluarga

Pasangan keluarga sudah menjadi kewajiban untuk saling melindungi. Baik dari segi gangguan fisik maupun gangguan non fisik. Terlebih lagi jika sudah memiliki anak maka orang tua wajib melindungi anaknya. Peran penting akan diemban suami dalam menjalankan rumah tangga karena harus bertanggung jawab terhadap anak dan isterinya.

#### 3) Mensejahterkan Keluarga

Sebagai keluarga mencari nafkah sudah menjadi tanggung jawab suami bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga, namun untuk mengejar keluarga yang sejahtera jika memungkinkan isteri ikut bekerja membantu keuangan keluarga boleh dilakukan. Keluarga yang baik dan terlindungi akan jauh lebih mudah untuk meraih kesejahteraan. Karena seluruh komponen keluarga saling mendukung untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Hidup hemat dan hidup sederhana akan mempercepat mengejar yang namanya keluarga sejahtera.

#### 4) Mencerdaskan Keluarga

Keluarga yang baik dan terlindungi sejahtera pula maka akan memudahkan untuk menyekolahkan anak kemanapun dia mau. Isteri dengan tenang bisa mengikuti pengajian dan suami juga demikian. Cerdas artinya berpendidikan baik secara akademik maupun sosial. Jika anak bisa sekolah dan orang tua rajin mengikuti pengajian serta Giat menambah ilmu pengetahuan maka keluarga yang cerdas akan dapat tercapai.



### 5) Ikut menjaga Hubungan Baik

Bertetangga dan berkeluarga Selanjutnya tujuan berkeluarga berikutnya adalah ikut menjaga hubungan antar tetangga dan antar keluarga baik keluarga dekat maupun jauh. Menjadi keluarga yang baik dan sejahtera serta cerdas pula akan dibutuhkan tetangga dan keluarga untuk diminta bantuan baik secara meteril maupun bantuan moril. Membantu dengan memberi sedekah kepada keluarga yang membutuhkan dan membantu tetangga yang kurang mampu harus kita lakukan agar kehidupan kita semakin baik.

#### A. Kegunaan Hukum Keluarga Islam

Dalam Al-Quran tujuan keluarga adalah:

- 1) Mengarahkan manusia agar menjadi khalifah Tuhan di muka bumi dengan sebaik-baiknya, yaitu melaksanakan tugas-tugas memakmurkan dan mengelola bumi sesuai dengan kehendak Tuhan.
- 2) Mengarahkan manusia agar seluruh pelaksanaan tugas kekhalifahannya di muka bumi dilaksanakan dalam rangka beribadah kepada Allah, sehingga tugas tersebut terasa ringan dilaksanakan.
- 3) Membina dan mengarahkan potensi akal, jiwa dan jasmaninya, sehingga ia memiliki ilmu, akhlak dan keterampilan yang semua ini dapat digunakan untuk mendukung tugas pengabdian dan kekhalifahan.
- 4) Mengarahkan manusia agar berakhlak mulia, sehingga tidak menyalahkan fungsi kekhalifahannya.
- 5) Mengarahkan manusia agar dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang pengumpulan data dilakukan di lapangan untuk mengadakan pengamatan terhadap suatu fenomena dalam keadaan ilmiah dan bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami subjek penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif tipe pendekatan *normative-sociologis*, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji mengenai aturan-aturan sosial yang berlaku di tengah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam mengenai tinjauan hukum Islam terhadap Pengaruh Istri dalam mencari Nafkah terhadap Kesejahteraan Keluarga.

#### **4. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Istri merupakan satu kata bahasa Indonesia yang memiliki arti kawan hidup, wanita yang dinikahi. Istri dalam kamus bahasa Arab diterjemahkan dengan kata Al-Zawjah, Al-Qarinah dan Imra'ah. Kata Al-Zawjah atau Al-Qarinah di sepadankan dalam bahasa Inggris dengan wife, spouse, mate, consort, sedangkan kata Imraah disepadankan dengan woman, wife. Berdasarkan dari keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian istri adalah perempuan (teman hidup) yang sudah dinikah. Keluarga merupakan suatu lembaga sosial yang paling besar perannya bagi kesejahteraan sosial dan kelestarian anggota-anggotanya terutama anak-anaknya. Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terpenting bagi perkembangan dan pembentukan pribadi anak.

Keluarga merupakan wadah tempat bimbingan dan latihan anak sejak kehidupan mereka yang sangat muda, dan diharapkan dari keluargalah seseorang dapat menempuh kehidupannya dengan masak dan dewasa. Berbicara mengenai pendidikan anak, maka yang paling besar pengaruhnya adalah ibu. Di tangan ibu keberhasilan pendidikan anaknya walaupun tentunya keikut-sertaan bapak tidak dapat diabaikan begitu saja. Ibu memainkan peran yang penting di dalam mendidik anak-anaknya, terutama pada masa balita. Pendidikan di sini tidak hanya dalam pengertian yang sempit.

##### **1. Landasan Hukum Positif Tentang Peran Istri**

Dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) 1) Kedudukan Istri Kedudukan istri dalam keluarga diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 31 ayat (1) tentang Perkawinan menyatakan bahwa: "Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat." Sedangkan dalam ayat (3) menyatakan bahwa: "Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.

##### **2. Kewajiban Suami**

Kewajiban suami dalam keluarga diatur dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa: "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan.

Kewajiban suami dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 bahwasannya: (1) suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama; (2) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya; (3) suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa

dan bangsa; (4) sesuai dengan penghasilan suami menanggung: nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri: a) nafkah dan tempat kediaman bagi istri; b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengorbanan bagi istri dan anak; (5) kewajiban kepada istrinya seperti yang tersebut ayat 4 huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya; (6) istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pasal 4 huruf a dan b; (7) kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila istri nusyuz

### 3. Kewajiban Istri

Kewajiban istri dalam keluarga diatur dalam pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa: “Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Kewajiban Istri Kewajiban istri dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 83 menyatakan bahwa:

(1) kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami yang dibenarkan oleh hukum Islam,

(2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

### 4. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

a) Kedudukan Istri Kedudukan istri dalam keluarga juga diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia tahun 1991 pasal 79 ayat (1) tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, menyatakan bahwa: “Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.

b) Kewajiban Bersama Suami Istri Adapun kewajiban suami istri dalam keluarga menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 77-78 adalah, sebagai berikut:

a) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;

b) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain;

c) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;

d) Suami istri wajib memelihara kehormatannya;

e) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama;

- f) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap;
- g) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami istri bersama.

Jadi kewajiban istri adalah hak suami begitu sebaliknya apa yang menjadi kewajiban yang harus suami kerjakan menjadi hak istri. Keduanya saling mempengaruhi tidak bisa dipisahkan maupun ditinggalkan. Maka peran saling untuk menjalankan kewajiban masing-masing sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan untuk mewujudkan visi misi dalam keluarga.

## 5. Pengertian Nafkah dan Dasar Hukum Nafkah

### 1. Pengertian Nafkah

Secara etimologi, nafkah berasal dari bahasa Arab yakni dari suku kata *anfaqa – yunfiqu-infaqan*.

Dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah secara resmi sudah dipakai dengan arti pengeluaran. Dalam kitab-kitab fiqh pembahasan nafkah selalu dikaitkan dengan pembahasan nikah, karena nafkah merupakan konsekuensi terjadinya suatu aqad antara seorang pria dengan seorang wanita. (tanggung jawab seorang suami dalam rumah tangga/keluarga), sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Syarkawi :

“Ukuran makanan tertentu yang diberikan (menjadi tanggungan) oleh suami terhadap isterinya, pembantunya, orang tua, anak budak dan binatang ternak sesuai dengan kebutuhannya”. Defenisi yang dikemukakan oleh al-Syarkawi di atas belum mencakup semua bentuk nafkah yang dijelaskan dalam ayat dan sunnah Rasul. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan pengertian nafkah sebagai berikut : “Nafkah yaitu mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Mencermati beberapa definisi serta batasan tersebut di atas dapat dipahami, bahwa nafkah itu adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa pangan, sandang ataupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik.

### 2. Dasar Hukum Nafkah

Adapun dasar hukum tentang eksistensi dan kewajiban nafkah terdapat dalam beberapa ayat Al- Qur’an:

*Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-*

*anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberi kelapangan sesudah kesempitan. (Surat At-Talaq Ayat 6)*

Dalam ayat dapat dipahami bahwa:

- a. Suami wajib memberikan istri tempat berteduh dan nafkah lainnya.
- b. Istri harus mengikuti suami dan bertempat tinggal di tempat suami. Besarnya kewajiban nafkah tergantung pada keleluasaan suami. Jadi pemberian nafkah berdasarkan atas kesanggupan suami bukan permintaan istri.

## **5. KESIMPULAN**

Memahami pengertian dari hukum keluarga memberikan kita pengetahuan tambahan mengenai berbagai produk hukum yang terdapat pada ketentuan hukum di Indonesia yang telah mengatur berbagai kemungkinan tindakan hukum yang tepat untuk dilakukan pada situasi hukum apapun. Dalam hal ini hukum keluarga hadir untuk menjamin kelayakan hidup seseorang dalam keluarganya apabila ditemukan masalah yang menyangkut dengan hubungan seseorang dengan keluarganya.

Hukum keluarga islam adalah hukum yang mengatur kehidupan keluarga yang di mulai sejak awal pembentukan keluarga(peminangan) sampai dengan berakhirnyakeluarga yakni terjadi perceraian atau salah satu adayang meninggal yang termasuk masalah waris dan wakaf dll.

Ruang Lingkup Hukum Keluarga Islam :

- Munakahat, Wakaf, Wasiat dan perwalian, Faro'id, Nafkah, Hadanah

Fungsi Kelurga:

- Biologis, Pendidikan, Ekonomi, Agama, Sosial, Rekreasi, Proteksi, Budaya

Tujuan Keluarga:

- Membentuk keluarga yang baik
- Melindungi seluruh Keluarga
- Mensejahterkan Keluarga
- Mencerdaskan Keluarga
- Ikut Menjaga Hubungan dengan Baik

### Kegunaan Hukum Keluarga

- Mengarahkan manusia agar menjadi khalifah Tuhan di muka bumi dengan sebaik-baiknya, yaitu melaksanakan tugas-tugas memakmurkan dan mengelola bumi sesuai dengan kehendak Tuhan.
- Mengarahkan manusia agar seluruh pelaksanaan tugas kekhalifahannya di muka bumi dilaksanakan dalam rangka beribadah kepada Allah, sehingga tugas tersebut terasa ringan dilaksanakan.
- Membina dan mengarahkan potensi akal, jiwa dan jasmaninya, sehingga ia memiliki ilmu, akhlak dan keterampilan yang semua ini dapat digunakan untuk mendukung tugas pengabdian dan kekhalifahan.
- Mengarahkan manusia agar berakhlak mulia, sehingga tidak menyalahkan fungsi kekhalifahannya.
- Mengarahkan manusia agar dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat

### DAFTAR PUSTAKA

- Aainul Haq. (2023). Istri pencari nafkah keluarga. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1).
- Al-Munjid fi al-Lughat wa al-T'lam*. (1986). Beirut: al-Maktabah al-Syirkayah.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Taurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Pusat Bahasa.
- Hanum, S. L. (2017). Peran ibu rumah tangga dalam membangun kesejahteraan keluarga. *Jurnal Multidisciplinary Studies*, 1(2), Juli–Desember. <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/academica/article/view/1030/290>
- Kementerian Agama RI. (n.d.). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Mahkamah Agung RI. (2011). *Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta pengertian dalam pembahasannya*. Mahkamah Agung RI. <http://repo.uinsatu.ac.id/22764/5/BAB%20II.pdf>
- Rohi Baalbaki. (1995). *Al-Maurid Qamus Arabic-English*. Beirut: Dar El-Ilm Lil Malayin.
- Syukri Fathudin, A. W., & Vita Fitria. (2008). Problematika nikah siri dan akibat hukumnya bagi perempuan. (Penelitian). *Jurnal Studi Gender dan Anak*. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/jsga/article/download/5861/3533>
- Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (2004). Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Wordpress. (n.d.). *Kamus Fiqih Online*. Wordpress. <http://kamusfiqih.wordpress.com>